

Journal Accounting International Mount Hope (JAIMO)

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN BEBAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 PADA KARYAWAN TETAP PT MOPOLI RAYA
MEDAN**

Alexander Mario Retto Djong¹ Dokman Marulitua Situmorang²,Dwihanna Santri Indria³

Kewirausahaan, Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan, Indonesia^{1,2}

Akuntansi, Universitas Terbuka, Indonesia³

alexmarioretto@gmail.com¹ dokman@bukitpengharapan.ac.id², dwihanindria27@gmail.com³

Abstract

The purpose of this research is to find out the conditions of payment and income tax reporting to the permanent employees of PT Mopoli Raya Medan. Descriptive research approaches, and data sources obtained from primary and secondary methods. The results of the research concluded that the Company is a legally registered taxpayer with proof of payment of PPH 21. The Company has a monthly and annual obligation in making payments and tax reporting. All proved by the existence of transactions and proofs of payment and deposit and PPH 21 reporting carried out by the Company. Legality is important to the company, just as the government recognizes the company. So it's easier for the company to get incentives from the government.

Keywords: Permanent Employees, taxation, reporting, Income Tax Article 21

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan Pada Karyawan Tetap PT Mopoli Raya Medan. Pendekatan penelitian deskriptif, dan sumber data diperoleh dari metode primer dan sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perusahaan merupakan wajib pajak yang terdaftar secara legal dengan dibuktikan adanya pembayaran PPH 21. Perusahaan memiliki kewajiban setiap bulan dan tahunnya dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Semua dibuktikan dengan adanya transaksi dan bukti-bukti pembayaran dan penyetoran serta pelaporan PPH 21 yang dilakukan oleh Perusahaan tersebut. Legalitas menjadi hal yang penting bagi Perusahaan, sama hal dengan pengakuan pemerintah terhadap Perusahaan tersebut. Sehingga mempermudah Perusahaan dalam mendapatkan insentif-insentif dari pemerintah.

Kata Kunci: Karyawan Tetap, perpajakan, pelaporan, PPh Pasal 21

Journal Accounting International Mount Hope (JAIMO)

PENDAHULUAN

Sarana utama penerimaan negara, pajak, sangat penting dalam membantu memenuhi seluruh kebutuhan negara dan pembangunan nasional. Pajak dipandang dari perspektif ekonomi sebagai transfer sumber daya dari perusahaan publik. Kemampuan perusahaan untuk membelanjakan atau menyebabkan pembelian dipengaruhi oleh transfer ini (Kurniyawati, 2019).

Pajak dinilai mampu meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan bangsa karena pajak sebagai bagian yang krusial jika ingin membangun suatu negara dan bangsa seperti di negara Indonesia. Masyarakat Indonesia perlu memahami pajak beserta cara perhitungannya agar terhindar dari penyimpangan dan kesalahan ketika melakukan pembayaran pajak. Untuk menjamin pemasukan yang berasal dari pajak ini, diperlukanlah Undang – undang yang mengatur perpajakan. Pemerintah Indonesia yang sekaligus sebagai regulator berperan dalam pembuatan dan penetapan Undang-undang perpajakan tersebut. Menurut Ariston (2019), Undang-undang dapat dijadikan sebagai media dalam hal mengatur kehidupan termasuk hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan, baik itu mengenai tata cara penghitungannya, pemotongan, mekanisme pembayarannya, dan bahkan penentuan objek yang dapat di kenakan pajak.

Pajak memiliki dua fungsi yaitu dapat berperan sebagai pengaturan (reguler) dan juga fungsi penganggaran (budget). Tugas anggaran pajak (budgeter) adalah membawa uang dalam jumlah besar ke kas negara untuk keperluan belanja pemerintah, yang berperan sebagai alat transfer dana dari masyarakat ke bendahara. Pajak sebagai fungsi pengaturan (regularend) berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membawa masyarakat melalui sarana ekonomi. Hal ini bisa dilakukan dengan mengarahkan dan mendorong partisipasi Masyarakat melalui kegiatan yang dilakukan agar sesuai dengan keinginan dan rencana pemerintah, meskipun ada kalanya terkadang bisa dikatakan tidak menguntungkan jika melihat sudut pandang dari fungsi anggaran (sisi pendapatan) (Ariston, 2019).

Bisnis di Indonesia sedang dalam persaingan tumbuh yang kuat dan cepat. Dalam situasi persaingan, setiap perusahaan memiliki tuntutan untuk dapat mengembangkan dan mempertahankan perusahaannya (Dokman, 2023). Demi memenangkan persaingan pasar, perusahaan perlu memiliki strategi yang khusus dan berbeda, salah satunya adalah pengelolaan perpajakan yang benar dan sesuai. Sebab karena pajak adalah sumber pendapatan negara yang paling menguntungkan. Menurut Aristin (2019), wajib pajak harus mematuhi sejumlah norma perpajakan umum untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti memahami sistem self-assessment. Seorang wajib pajak yang menggunakan sistem self-assessment bertanggung jawab atas pernyataan diri, pembayaran, dan perhitungan wajib pajak.

Sementara sistem pemotongan mencakup biaya yang dipungut oleh pihak ketiga, sistem pajak resmi memiliki pajak yang dipungut oleh petugas pajak. Dengan pendekatan ini, administrasi perpajakan lebih sederhana untuk

Journal Accounting International Mount Hope (JAIMO)

dioperasikan dan lebih mudah dipahami oleh wajib pajak. Setiap tahapan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan sistem self assesment dimulai dengan menentukan dan menghitung pajak yang harus dibayar, membayar pajak kepada bendahara, melaporkan perhitungan dan penyetoran, serta menyelesaikan setiap kewajiban dengan

Kewajiban dan tanggung jawab pemungutan pajak adalah kepada wajib pajak yang harus memenuhi semua tanggung jawab perpajakannya untuk membiayai pembangunan negara dan negara. Kewajiban ini tertuang di dalam undang-undang perpajakan sehingga seluruh pekerja dan karyawan yang kena pajak wajib melakukan pembayaran dan melakukn pelaporan.

Kondisi perpajakan saat ini menjadi sumber pendapatan negara yang di prioritas dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi. Kondisi ini menjadikan tugas besar dari para petugas pajak untuk mengingatkan para pelaku usaha atau karyawan yang kena pajak untuk tertib di dalam pembayaran dan pelaporan.

Denda pajak dapat diterapkan jika pajak penghasilan Bab 21 Anda cenderung benar. Pajak atas laba berlaku untuk semua jenis tunjangan, termasuk upah, gaji, bonus, dan komisi. Berdasarkan Pasal 21 UU PPh 36 Tahun 2008, hal ini juga mencakup setiap tindakan, pekerjaan, atau tenaga kerja yang dilakukan oleh mereka yang dikategorikan sebagai Wajib Pajak (WP) dalam negeri (Ariston, 2019).

Penelitian ini memiliki arah yang diinginkan sehingga menghasilkan karya yang baik, yaitu untuk mengetahui kondisi pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan Pada Karyawan Tetap PT Mopoli Raya Medan.

METODE

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian deskriptif digunakan untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan memberikan gambaran umum informasi tentang rumusan masalah dan memberikan perbandingan pengetahuan teknis (data primer) dengan kondisi aktual perusahaan untuk pengambilan keputusan (Camelia, 2019).

Sumber Data

Sumber data ialah sumber yang dibutuhkan untuk mendapatkan suatu informasi yang diperoleh peneliti dari informan, pada penelitian ini terdapat metode sumber data yang akan digunakan yaitu Teknik yang diperoleh langsung dari lapangan yang merupakan sumber asli dan selain itu juga berasal dari personal yang sedang diteliti disebut data primer. Hasil dari observasi baik itu yang berasal dari bahan visual-audio, hasil wawancara, maupun data dokumentasi lain yang ditemukan merupakan data primer yang peneliti gunakan (Gaol, 2020). Data yang didapatkan berupa hasil wawancara secara tatap muka pada pihak PT Mopoli Raya Medan. Kemudian data sekunder, yang merupakan pemerolehan data sekunder dilakukan dengan proses pengumpulan serta pelaporan oleh instansi atau orang di luar dari penelitian yang dilakukan peneliti,

Journal Accounting International Mount Hope (JAIMO)

meskipun yang didapatkan itu merupakan data yang asli. Data sekunder didapatkan dari perpustakaan, setiap instansi, serta dari pihak lainnya yang terlibat.

Populasi

Populasi merupakan bagaimana mengeneralisasi semua hal mencakup objek atau subjek yang menunjukkan suatu karakteristik yang ditentukan oleh penelitian. Lebih lanjut, seluruh karyawan tetap PT Mopoli Raya Medan digunakan sebagai populasi penelitian.

Sampel

Populasi dari beberapa karakteristik atau sebagian yang dikenal sebagai sampel. Pengambilan sampel harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk mendapatkan sampel yang benar yang mewakili populasi sebenarnya. Peneliti menggunakan teknik non-probability-based sampling. Teknik pengambilan sampel ini bukanlah hasil dari proses seleksi yang tetap atau yang telah ditentukan sebelumnya dan menyebabkan semua populasi karyawan tetap Perusahaan mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel atau dengan kata lain semua populasi adalah sampel.

Definisi Operasional

Menurut Ramadhan (2021) definisi operasional adalah definisi yang dapat menggambarkan bagaimana sebuah variabel dapat diukur. Pada penelitian ini variabel yang ditetapkan adalah Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak (WP) orang pribadi pasal 21. Pajak yang lebih dikenal sebagai PPh Pasal 21 ini dikenakan terhadap Wajib Pajak (WP) orang pribadi dalam negeri. Pajak dikenakan dan dipungut dalam bentuk penghasilan berupa pembayaran atas kegiatan, jasa, atau pekerjaan dengan nama apapun, misalnya gaji, tunjangan, upah, honorarium, dan pembayaran lainnya. PPh pasal 21 secara nominal dihitung dan dilaporkan sebagai salah satu indikator dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data dengan beberapa teknik pengumpulan yang digunakan seperti yang dijelaskan di bawah ini (Syahbuddin, 2018):

1. Observasi

Kegiatan observasi dirancang dari berbagai tahapan biologis dan psikologis yang kompleks. Hal penting dalam teknik ini yaitu proses-proses ingatan dan pengamatan. Peneliti melaksanakan observasi dengan mengembangkan data yang diperlukan untuk instansi yang secara khusus disebutkan dalam karya tulis ilmiah ini. Wawancara yaitu proses terjadinya pertukaran ide dan informasi antara dua orang yang mampu mengkonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu melalui sesi tanya jawab. Ahmad Tanze menjelaskan bahwa wawancara adalah metode pengumpulan data dimana subjek penelitian atau petugas pengumpulan data bertemu langsung dengan sumber data. Wawancara dianggap sebagai interaksi bahasa yang meminta informasi kepada narasumber

Journal Accounting International Mount Hope (JAIMO)

tentang keyakinan atau pendapat mereka terhadap topik yang sedang diteliti secara langsung dan dalam kondisi yang berhadapan. (Syahbuddin, 2018). Peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur dengan gaya wawancara terbuka untuk wawancara. Peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun dan pertanyaan spontan untuk melengkapi jawaban informan. Informan tidak diberikan batasan untuk memberikan jawaban ataupun informasi. Lebih lanjut, peneliti melaksanakan sesi wawancara dengan informan atau narasumber secara langsung.

2. Studi Pustaka

Penelitian kepustakaan merupakan rujukan lain dan kajian teoritis yang berhubungan dengan budaya, norma, dan nilai-nilai yang tumbuh dalam kondisi sosial yang dikaji. Penelitian kepustakaan sangat penting untuk penelitian karena dapat mendukung terciptanya publikasi ilmiah (Ulfa, 2019). Artikel atau peraturan atau referensi yang berkaitan dengan penelitian ini digunakan sebagai penelusuran literatur guna melengkapi materi penelitian yang dibutuhkan.

Teknik Analisis Data

Dalam meninjau hasil penelitian yang didapatkan diperlukan proses menganalisa data yang dilakukan secara terus menerus. Teknik ini diawali dengan menganalisa keseluruhan data yang telah diperoleh sebagai sumber penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisa hasil observasi dan wawancara, catatan dari observasi lapangan, dokumen, dan lain-lain hingga ditarik kesimpulan. Di bawah ini merupakan langkah-langkah yang dijadikan acuan sebagai proses analisis data (Ariston, 2019):

1. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian
2. Menemukan dan memahami penelitian yang dilakukan
3. Tentukan tujuan perpustakaan
4. Jelaskan manfaat dari penelitian yang dilakukan
5. Penentuan batasan dan ruang lingkup dari penelitian
6. Mendefinisikan Istilah-istilah fungsional
7. Buat perencanaan penelitian
8. Buat alat penelitian
9. Melakukan Pengumpulan data
10. Menganalisis data
11. Membuat kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel.1 Tarif PPh menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pajak UU HPP 2021
Penghasilan Hingga Rp 60 juta	5%
Penghasilan Diatas Rp 60 juta sampai dengan Rp250 juta	15%

Journal Accounting International Mount Hope (JAIMO)

Penghasilan Diatas Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta	25%
Penghasilan Diatas Rp 500 juta sampai dengan Rp 5 miliar	30%
Penghasilan Diatas Rp 5 miliar	35%

Dalam perhitungan pajak penghasilan terdapat beberapa pengurangan yang diperkenankan mencakup:

- a. Perubahan UU PPh No. 7 Tahun 1983 menjadi UU PPh No. 36 Tahun 2008, mengatur bahwa perhitungan pemotongan penghasilan pegawai tetap dapat dilakukan dengan memotong dari penghasilan kotor (bruto) sebesar 5%, hingga maksimum sebesar Rp 500.000,00/bulan atau 6.000.000,00 Rp/tahun.
- b. Pasal 3 UU PPh No. 7 Tahun 1983 menjadi UU No. 36 Tahun 2008, mengatur bahwa dalam menghitung pemotongan pajak penghasilan pensiunan, dapat mengurangkan 5% dari penghasilan kotor (bruto) dari biaya pensiun, hingga maksimum Rp200.000,00/ bulan atau Rp 2.400.000,00/ tahun. Selain itu, terdapat pula ketentuan bahwa biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan kotor (bruto) dapat dikurangkan pada perhitungan pengurangan pajak penghasilan bagi pensiunan, sampai dengan paling banyak Rp200.000,00/bulan atau Rp2.400.000,00/ tahun.

Perhitungan untuk memotong PPh Pasal 21 bagi karyawan tetap yaitu sebagai berikut:

Pendapatan Bruto selama satu tahun	Rp. XXXXX
Pengurang Pendapatan Bruto	<u>(Rp. XXXXX)</u>
Pendapatan Netto selama satu tahun	Rp. XXXXX
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	<u>(Rp. XXXXX)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp. XXXXX

PPh 21 Terutang: PKP x Tarif Pasal 17 Ayat (1) Huruf a UU PPh

PPh 21 satu bulan = PPh Pasal 21 satu tahun: 12

Pegawai tetap dalam pengurang penghasilan bruto sebagai berikut:

- a. Biaya pemesanan sebesar 5% dari pendapatan kotor (bruto), maksimal Rp 500.000,00/bulan atau Rp 6.000.000,00/tahun.
- b. Pembayaran manfaat pensiun atau dana pensiun yang diperintahkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 21 SPT Pph saat ini digunakan sebagai alat pelaporan pajak untuk memudahkan pengajuan ke DJP. Permohonan ke DJP dapat diajukan secara elektronik. Penyampaian secara elektronik adalah cara mengumumkan pemutakhiran SPT tahunan atau penyampaian SPT secara online. SPT yang digunakan untuk penyampaian secara elektronik harus menerapkan e-SPT PPh reguler Pasal 21. Entitas harus memastikan bahwa batas waktu penyampaian PPh-SPT berdasarkan Pasal 21 biasanya paling lambat diberikan kesempatan

Journal Accounting International Mount Hope (JAIMO)

sampai 20 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak SPT pada saat pengajuan SPT. Hal ini dapat mencegah denda keterlambatan pelaporan. Denda administrasi sebesar Rp100.000,00 akan dikenakan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya akibat keterlambatan pemberitahuan atau lalai memberitahukan. Pembayar dan Pemotongan Pajak Orang pribadi yang memiliki tanggung jawab dan hak dalam melakukan perhitungan, pemotongan, pembayaran, dan serta pelaporan dikenal sebagai wajib pajak Pasal 21 (Lubis, 2021). PPh Pasal 21 menetapkan bahwa subjek data harus menguasai semua peraturan perundang-undangan yang relevan. Penghitungan, pelaporan, dan pelaporan PPh Pasal 21 dapat mengandung ketidakakuratan jika aturan yang berlaku tidak dipahami.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti akan menganalisis perhitungan serta pelaporan sesuai dengan yang telah dilakukan oleh PT Mopoli Raya Medan seperti di bawah ini:

PPH 21

Nama Karyawan : Fajar Ariwibowo

Jabatan/Posisi di Perusahaan : Direktur

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) : K / 3

Perhitungan PPh Pasal 21:

Pendapatan Gaji/Pensiun/THT/JHT disetahunkan (Rp35.000.000,00 x 12)	Rp. 420.000.000
--	-----------------

Pendapatan Kotor (Bruto) selama satu tahun	Rp. 420.000.000
--	-----------------

Pengurangan:

Biaya untuk Jabatan	Rp. 6.000.000
---------------------	---------------

Pendapatan Bersih (Netto) selama satu tahun	Rp. 414.000.000
---	-----------------

PTKP selama satu tahun (K/3)	Rp. 72.000.000
------------------------------	----------------

Penghasilan Kena Pajak selama satu tahun	Rp. 342.000.000
--	-----------------

Tarif Pajak:

Lapis Pertama 5% X Rp. 60.000.000	Rp. 3.000.000
-----------------------------------	---------------

Lapis Kedua 15% X Rp. 250.000.000	Rp. 37.500.000
-----------------------------------	----------------

Lapis Ketiga 25% X Rp. 32.000.000	Rp. 8.000.000
-----------------------------------	---------------

PPh Pasal 21 Terutang selama satu tahun	Rp. 48.500.000
---	----------------

PPh Pasal 21 Terutang selama satu bulan (Rp. 48.500.000,00: 12)	Rp. 4.041.667
--	---------------

Berdasarkan perhitungan dan tata cara dari pemotongan pajak karyawan tetap 21 di atas, peneliti memperoleh informasi yang menyatakan Fajar Ariwibowo sebagai direktur dari Perusahaan, dengan status telah menikah dan memiliki tiga (3) orang anak. Peneliti juga telah mengubah perhitungan dengan menyesuaikan peraturan undang-undang perpajakan yang saat ini berlaku.

Journal Accounting International Mount Hope (JAIMO)

Tata Cara Pegawai Tetap PT Mopoli Raya Medan Pasal 21 SPT PPh

Perusahaan menghitung PPh Bagian 21 untuk setiap karyawan tetap. Perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh Bagian 21 yang terutang dilakukan Perusahaan sesuai dengan peraturan Undang-Undang pajak yang berlaku. Prosedur yang dilaksanakan oleh Perusahaan dalam melaporkan pembayaran beserta perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) sendiri dari kantor pajak tempat perusahaan terdaftar. H.H. KPP Medan.
- b. Perusahaan saat pelaporan PPh Pasal 21 menggunakan dua (2) jenis SPT:
 - 1) PPh Pasal 21 Tahunan. Ini bertanggung jawab dalam melaporkan pembayaran serta menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan selama tahun pajak.
 - 2) Pasal 21 SPT PPh Biasa harus memberikan laporan pembayaran dan/atau penghitungan pajak yang diterima selama masa pajak
- c. PT Mopoli Raya Medan membuat SPT sesuai dengan pembayaran serta perhitungan yang telah dilakukan pada masa pajak atau tahun pajak tertentu.
- d. PT Mopoli Raya Medan wajib mendaftarkan serta melaporkan SPT PPh pasal 21 paling lambat setiap tanggal 20 di bulan berikutnya, yaitu tanggal berakhirnya masa pembayaran pajak. Pasal 21 Pajak penghasilan tahunan harus diserahkan dalam jangka waktu tiga bulan sejak berakhirnya tahun pajak KPP Kisaran.
- e. PT Mopoli Raya Medan harus melampirkan bukti Pasal 21 SPT PPh sebagai berikut:
 - 1) Perhitungan gaji dari seluruh karyawan tetap Perusahaan
 - 2) Formulir Setoran 3

KESIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perusahaan merupakan wajib pajak yang terdaftar secara legal dengan dibuktikan adanya pembayaran PPH 21. Perusahaan memiliki kewajiban setiap bulan dan tahunnya dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Semua dibuktikan dengan adanya transaksi dan bukti-bukti pembayaran dan penyetoran serta pelaporan PPH 21 yang dilakukan oleh Perusahaan tersebut. Legalitas menjadi hal yang penting bagi Perusahaan, sama hal dengan pengakuan pemerintah terhadap Perusahaan tersebut. Sehingga mempermudah Perusahaan dalam mendapatkan insentif-insentif dari pemerintah

Journal Accounting International Mount Hope (JAIMO)

DAFTAR PUSTAKA

- Ariston, W. (2019). Analisis perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap pada PT Mopoli Raya Medan [skripsi]. Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi.<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/3816/3528>
- Camelia, R.R. (2019). Analisis penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan [skripsi]. Medan: Universitas Medan Area. Tersedia pada: <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/11519/1/168330169%20-%20Risa%20Rizki%20Camelia%20-%20Fulltext.pdf>.
- Dokman, M. S. (2023). ANALISIS KINERJA KEUANGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM. *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 5(2), 893–904.
- Gaol, M.T.L. (2020). Analisis semiotika pada film Parasite dalam makna denotasi konotasi dan pesan moral [skripsi]. Medan: Universitas Medan Area. Tersedia pada: <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/13095/2/168530048%20-%20Melisa%20Theodora%20Lumban%20Gaol%20-%20Fulltext.pdf>
- Hartono, M.A.R., Harijanto, S., & I.G. Suwetja. (2022). Analisis penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap pegawai kontrak waktu tertentu pada Sintesa Peninsula Hotel Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 10(10), 329-336.
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. X di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)*, 4(2), 1057-1068.
- Lubis, Z.S. (2021). Analisis perhitungan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji karyawan pada PT Banda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan [skripsi]. Medan: UIN Sumatera Utara. Tersedia pada: <http://repository.uinsu.ac.id/12639/1/SKRIPSI%20ZULIANA%20SAHFIK%20LUBIS%20AKUNTANSI%20SYARIAH.pdf>
- Ramadhani, C.D. (2021). Analisis perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara [skripsi]. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tersedia pada: <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15908/SKRIPSI%20CITRA%20DEWI%20RAMADHANI.pdf?sequence=1>
- Rambe, F.S. (2019). Analisis perhitungan pemotongan dan pencatatan PPh pasal 21 atas gaji karyawan pada PT Indojoya Agrinusa [skripsi]. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tersedia pada: <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/5984/FULL%20>

Journal Accounting International Mount Hope (JAIMO)

- SKRIPSI%20PDF.pdf;jsessionid=ADF9A842114D29C3850E12CAAA3BF
E14?sequence=1
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Syahbuddin, A. (2018). Analisis perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian kendaraan bermotor (studi pada masyarakat petani kopi di Desa Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat) [skripsi]. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tersedia pada: <http://repository.radenintan.ac.id/4038/1/SKRIPSI.pdf>
- Ulfa, F.N. (2019). Analisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada PT. Barata Indonesia Pabrik Tegal (Persero) [tugas akhir]. Tegal: Politeknik Harapan Bersama.